BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah kebutuhan semua makhluk di dunia ini, baik manusia, hewan bahkan tumbuh – tumbuhan yang tujuannya untuk meneruskan keturunan. Tetapi untuk manusia Allah mempunyai aturan-aturan tentang perkawinan agar memelihara kemaslahatan juga karena manusia adalah makhluk yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Manusia juga adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas untuk saling berhubungan dengan orang lain, sehingga mereka akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, maka dari adanya perkawinan itu tidak menjadikan manusia itu seperti hidup sendiri. Dan dengan jalan perkawinanlah manusia bisa menyalurkan nafsunya karena Allah tidak memberikan Allah akal saja kepada manusia tetapi juga nafsu.. Anjuran mengenai perkawinan ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ar-Rum/30; 21.

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةٗۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), h.406

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang harus dilembagakan dalam ajaran islam. Bagi laki-laki dan perempuan yang berkeinginan dan mampu hendaklah sesegera mungkin melaksanakan perkawinan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[2]

> "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi".[3]

Pada hakikatnya pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya saja suami dan istri dan keturunannya melainkan antar dua keluarga.[4] Melangsungkan pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh

[2] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhori.terj.*(Bandung : Diponegoro) h. 2098

[3] Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah 3, terj.* ,Abdurrahim dan Masrukin *cet-2* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011) h. 209

[4] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munaqahat 1*,(Bandung :CV Pustaka Setia, 2001), h.11

karena itu jika ada seseorang yang hidup membujang atau menggadis sampai ia meninggal dunia merupakan perbuatan dilarang oleh Islam.[5]

Perkawinan dalam islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha. Rukun perkawinan yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Berkaitan dengan wali, terdapat pengertian yang bersifat umum dan ada yang harus bersifat khusus.[6] Adapun pengertian wali menurut bahasa (lughat) yaitu kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih, perintah. Pengertian wali menurut istilah, wali dapat berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.[7] Seperti yang telah disinggung di atas wali ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau negara, sedang kewalian khusus ialah mengenai pribadi seseorang atau hartanya, dan dalam pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syariat. Kemudian di dalam pernikahan

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, terj, Kahar Masyhur,(Jakarta: Kalam Mulia 1990).h. 3

[6] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara – Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.134

[7] Syafiq A.Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.161

Sayyid menerangkan wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.[8]

Menurut jumhur ulama, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh az Zuhri dari 'urwah dari Aisyah, yaitu

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَاِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا ٱلْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. الخمسة الا السائى[9]

> "Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". [HR. Khamsah kecuali Nasai][10]

Begitu juga menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik juga Imam Ahmad bahwa; wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.terj. Kahar Masyhur.…….* h.1

[9] Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, *Al Mughni juz 10 (* Bairut : Darul Ala mal Kutub. 1432 H)

[10] Ibnu Qudamah, *Al Mughi* terj. Mentahqiq oleh M. Syarifuddin Khattab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shodiq (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012) h. 222

dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).[11] Menurut riwayat As Syhab juga mengatakan bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat tidak ada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya pernikahan.[12] dalilnya ada dalam Q.S. An-Nur/24: 32, yang berbunyi :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[13]

Pada ayat tersebut Allah menunjukkan pembicaraan tentang nikah kepada kaum lelaki dan tidak menyinggung kaum wanita. Kata 'Nikahkanlah " bentuknya sebagai amar atau perintah, dengan begitu berarti menunjukan adanya pihak yang dinikahkkan. Golongan yang dinikahkan adalah kaum wanita, jadi petunjuk itu mengisyaratkan bahwa kaum wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.[14]

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami

[11] M. Yunus, Hukum *Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Cet. Ke-15 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996),h 53

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid* 2 (Jakarta: Darul fath Lii I'lam Al- 'Arobi, Kaiora, Mesir, 2000) h 292

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985),h. 351

[14] Abu Zakki Ahmad, *Tanya Jawab Fiqh Wanita* (Jakarta : Rica Grafika. 1994) h. 117

sebanding, maka nikahnya itu boleh, juga mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda.[15] Maka dari itu menurut Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah wali itu sunnah saja hukumnya.[16]

Dari Hadis Ibn al-Abbas r.a. yang telah disepakati shahihnya, yaitu:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الْأَيِّمُ أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها و إذنها صماتها و في رواية لأبي داود و النسائي ليس للولي مع الثيب أمر و اليتيمة تستأم (رواه البخاري و مسلم)[١٧].

> "Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi saw. bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i: "Tidak ada urusan wali terhadap janda; dan gadis yang tidak mempunyai Bapak (yatimah)" (HR. Bukhori dan Muslim)[18]

Abu Hanifah melihat bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah.karena beliau menganalogikan dengan wanita yang sudah dewasa, berakal dan cerdas, mereka bebas bertasarruf (kontrak kesepakatan) dalam hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalat sebagaimana ketentuan syara',

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima mazhab* (Jakarta: Lentera,2005) h. 345

[16] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam,* Jakarta: Sinar Grafika,1995.h 1

[17] Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaaburi, *Shahih Muslim,* (Bandung : Diponegoro) h. 1037

[18] Adib Bisri Mustafa, *Shahih Muslim*. terj.(Semarang : CV Asy-Syifa : 1993)h.775

maka dalam hal akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung.

Selanjutnya, walaupun wali bukan syarat sah nikah, dan apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannnya, maka wali mempunyai hak *i'tiradh* (mencegah perkawinan).

Mengenai hadis Aisyah diatas, ulama Hanafi menganggap lemah sebab hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibnu Juraij dan azz Zuhri, sementara Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibnu Juraij bahwa beliau pernah menanyakan kepada az-Zuhri tentang hadis tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya.

Pada metode istinbath hukum yang digunakan terkadang terjadinya perbedaan cara penggunaan dalil – dalil hukum oleh para mujtahid dalam beristinbath. Seperti mengenai hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi, kemudian ia lupa atau mengingkarinya. Menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh dijadikkan pegangan sedangkan menurut Imam Syafi'i itu sah untuk diamalkan.[19]

Silang pendapat ini disebabkkan tidak terdapatnya satu ayat dan satu hadis pun yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat – ayat dan hadis – hadis yang biasa dipakai alasan oleh fuqaha yang mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan yang demikian itu. Demikian pula ayat –

[19] Fathurrahman Azhari, Ushul Fiqih Perbandingan (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2013), h.15

ayat dan hadis – hadis yang dipakai alasan oleh fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.[20].

Berdasarkan urain dalam latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi. Ketertarikan dimaksud setelah penulis melakukan analisis awal yaitu para mazhab yang empat sepakat tentang pentingnya peran wali nikah dalam suatu pernikahan. Jumhur Ulama (Malik, Syafi'I, dan Ahmad) wali termasuk diantara syarat, sedangkan Imam Abu Hanifah yang popular dikenal sebagai Imam al-A'zham (Imam Besar) wali tidak termasuk syarat – syarat nikah untuk janda atau wanita dewasa. Wanita janda atau wanita dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri. Hanafi setuju peran wali harus ada untuk anak wanita yang tidak sekufu dalam perkawinan.dari sini penulis berhepotesa : ada dugaan perbedaan metodologi (thuruq istinbath) antara jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah dalam menyikapi hadis tentang wali. Imam Abu Hanifah ini dilahirkan tahun 70 H. Pakar hadis sekelibar Abu hanifah yang menulis musnad. Hanya mengecek dua mata rantai sanad, bila ada satu perawi saja yang tidak mengakui menyampaikan hadis maka beliau menolak hadis tersebut. Metode kritik hadis baru berkembang mulai agak rinci pada masa al Bagdadi(w.465 H).

Penulis bisa menduga secara subtantif ada perbedaan materi hukum yang sampai ke Imam Abu Hanifah dan yang sampai ke Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad karena Imam Abu Hanifah sebagai Imam Besar di

[20] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) h. 410

kufah masih toleran kalau ada informasi yang shahih. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan wali dalam pernikahan menurut masing – masing mazhab dan untuk mengetahui keshahihan dalil yang digunakan oleh masing – masing mazhab. Selain itu penulis juga meanalisis pendapat manakah yang banyak mendatangkan manfaat.

Analiis diataslah yang membuat penulis tertarik menulis skripsi dengan judul "**Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Empat Mazhab tentang wali nikah ?
2. Apa dalil atau argumentasi Empat Mazhab tentang wali nikah ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Empat Mazhab tentang wali nikah.
2. Untuk mengetahui dalil atau argumentasi Empat Mazhab tentang wali nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbanagan pemikiran tentang Wali Nikah dalam perspektif Empat Mazhab.

2. Sebagai bahan informasi karya ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek berbeda, serta untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Wali Nikah adalah pengasuh pengantin perempuan ketika nikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki – laki).[21]Wali inilah yang berperan menikahkan mempelai perempuan dengan mempelai laki – laki yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang berhak menjadi wali adalah para pewaris ashabah laki – laki dari calon mempelai wanita.
2. Mazhab berasal dari kata Dzahaba-Mazhaban yang berarti jalan atau tempat yang dilalui. Mazhab juga berarti pendirian. Sedangkan menurut istilah berarti "Mengikuti hasil ijtihad seorang Imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah – kaidah istinbatnya".[22] Ada

[21] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta : Balai Pustaka,2001) h. 1361

[22] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), cet 1.h 1

banyak mazhab dalam agama Islam tetapi yang dimaksud disini adalah Mazhab Hanafiyah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanabilah.

3. Imam Mazhab adalah seorang mujtahid yang menciptakan atau mendirikan suatu metode tertentu untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum islam. Karena yang penulis teliti adalah Mazhab Hanafiyah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanabillah maka Imam Mazhabnya adalah Imam Hanafi,Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakuan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu Skripsi yang disusun oleh Adi Cahyadi (11011100024) mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan judul *Praktik Taukil Wali Bil Kitabah* di Kecamatan Haruai Kabupatn Tabalong. Hasil penelitian tersebut adalah sebuah analisis mengenai seseorang yang mempunyai kewajiban menjadi wali nikah bagi anaknya tidak bisa memenuhinya karena suatu alasan tertentu dan akhirnya perwaliannya

diserahkan kepada orang lain melalui sebuah tulisan. Skripsi ini juga membahas mengenai wali nikah akan tetapi yang penulis teliti adalah keberadaan wali nikah yang wajib atau tidak adanya di dalam suatu pernikahan yang berpengaruh terhadap sahnya pernikahan.

Skripsi yang disusun oleh Ma'muroh (092321007) mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga IAIN Purwakerto dengan judul Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah. Skripsi ini dapat kita ketahui bahwa menurutnya wali nikah itu harus ada karena itulah wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah harus ditentukan. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis teliti karena sama membahas mengenai wali nikah, tetapi yang akan penulis teliti disini mengenai hukum sahnya pernikahan apabila wali nikah itu ada atau tidak ada dalam peristiwa pernikahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian yang penulis lakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab,

buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu wali nikah menurut empat mazhab.[23]

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai wali nikah dalam perspektif empat mazhab adalah kitab – kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan primer penelitian ini yaitu kitab Badai Shanai Fi Tartibi Syara'i oleh Mazhab Hanafiyah, Al-Umm oleh Imam Syafi'i, Al Muwathta oleh Imam Malik dan Syarh Zarkasyi ala Mukhtasyar al Khiraqi Fi Fiqh 'ald Mazhab al Imam Ahmad ibn Hanbal oleh Mazhab Hanbali.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku – buku, kitab – kitab dan media informasi elektronik yang membahas tentang wali nikah. Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan primer yaitu : Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Ibnu Rusyd (Mazhab Maliki), Bulugul Maram oleh Ibnu hajar Al-Asqalani (Mazhab Syafi'i), Kitabul Fiqih 'ala al – Mazahib all – Arba'ah oleh

[23] Soerjoono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2015) h. 201

Abdurrahman al Jaziri, Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq, Perbandingan Mazhab Fiqih oleh M.Ali Hasan, Fiqh Islam Wa Adilatuhu.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa kamus – kamus dan enseklopidia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

a. Survei keperpustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN Antasari.
b. Studi literature yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data – data yang diperlukan dengan cara mengambil bab – bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
c. Study Komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik pengolahan dan Analisis data

 a. Teknik pengolahan data

 Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengn menggunakan beberapa tahapan antara lain:

 1) Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
 2) Interpretasi, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.
 3) Transiasi, yaitu menterjemahkan teks-teks yang berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.

 b. Analisis data

 Analisi data yang penulis lakukan adalah analisis kompratif yang bersifat deskriftif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara empat mazhab.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susuna sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian , definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah ini diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, beserta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua yaitu menyajikan data mengenai pendapat para imam mazhab mengenai wali nikah, sebelum itu penulis memaparkan biografi Imam empat mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, penulis rasa biografi tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian,karena belakang kehidupan atau biografi seorang Imam mempunyai pengaruh bagaimana seorang Imam Mujtahid menetapkan suatu hukum.

Bab ketiga merupakan analisis mengenai pendapat dan argumentasi empat mazhab tentang ketentuan wali nikah.

Bab Keempat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.